



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH;**
2. Tempat lahir : Mandingin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Rt. 010 Rw. 002 Desa Mandingin
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I

Halaman 1 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH** dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru;
 - 1 (satu) lembur plastik klip warna bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan,***
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT.
- Dikembalikan kepada Saksi NORIFANSYAH Bin NUNCI.***
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH, Pada Hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di depan kompleks swadarma) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”* Yang dilakukan terdakwa dengan cara

Halaman 3 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita Sdri. MAYA (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp*, saat itu Sdri. MAYA (DPO) memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dulu dan akan dikabari sewaktu sabu-sabu tersebut siap diantarkan karena pada saat itu Terdakwa masih sibuk, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdri. MAYA (DPO) berhubungan lagi melalui via *chat Whatsapp* yang mana mereka menentukan tempat transaksi sabu tersebut di Jalan Ir. P.H.M Noor Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks swadarma), kemudian sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa mendatangi tempat transaksi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT untuk mengantar sabu-sabu kepada Sdri. MAYA (DPO), dan sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdri. MAYA (DPO) Terdakwa lebih dulu diamankan oleh Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. MAYA (DPO) pada saat itu tidak berada di TKP serta pada saat dilakukan penggeledahan badan badan/pakaian yang digunakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah *handphone* realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sabu-sabu kepada Sdr. MAYA (DPO), sebelumnya sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu 1 (satu) paketnya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di tempat tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli sabu-sabu tersebut selalu 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir kali Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita, saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa paket ulang dengan menggunakan plastic klip warna bening menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) paket kecil sabu, 2 (dua) paket telah laku dijual yang mana 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada kenalan Terdakwa yang berasal dari Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan transaksi dilakukan di halaman Stadion Murakata Mandingin dan saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 4 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1(satu) paket sabu lainnya Terdakwa jual kepada kenalan Terdakwa yang berasal dari Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana Terdakwa juga tidak mengetahui namanya dan tempat transaksi dilakukan di halaman Stadion Murakata Mandingin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sabu – sabu tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari - hari, sedangkan untuk 1 (satu) paket lainnya Terdakwa berencana untuk menjual kepada sdr. MAYA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wita di dalam rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sendiri dimana sabu tersebut Terdakwa peroleh dari congkelan 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor :214/0410840.00/2022 Tanggal 03 September 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Segel I 0,25 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,18 gram);
 - Berat bersih (0,25 – 0,18) = 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - Sisa bersih = 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0852 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dwi Endah Saraswati,Dra.,Apt di Banjarmasin pada tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri, Identifikasi Matamfitamina = Positif, termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.117/IX/LAB/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH, Pada Hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022

Halaman 5 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di depan kompleks swadarma) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."* Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita Sdri. MAYA (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp*, saat itu Sdri. MAYA (DPO) memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dulu dan akan dikabari sewaktu sabu-sabu tersebut siap diantarkan karena pada saat itu Terdakwa masih sibuk, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdri. MAYA (DPO) berhubungan lagi melalui via *chat Whatsapp* yang mana mereka menentukan tempat transaksi sabu tersebut di Jalan Ir. P.H.M Noor Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks swadarma), kemudian sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa mendatangi tempat transaksi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT untuk mengantar sabu-sabu kepada Sdri. MAYA (DPO), dan sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdri. MAYA (DPO) Terdakwa lebih dulu diamankan oleh Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. MAYA (DPO) pada saat itu tidak berada di TKP serta pada saat dilakukan penggeledahan badan badan/pakaian yang digunakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah *handphone* realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wita di dalam rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sendiri dimana sabu tersebut Terdakwa peroleh dari congkelan 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor :214/0410840.00/2022 Tanggal 03 September 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Segel I 0,25 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,18 gram);
 - Berat bersih (0,25 – 0,18) = 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - Sisa bersih = 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 6 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0852 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt di Banjarmasin pada tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri, Identifikasi Matamfitamina = Positif, termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.117/IX/LAB/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yunianti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas nama HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma);
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa waktu itu saksi bersama dengan saksi BRIPDA AHMAD MARZUKI dari Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT saat itu sedang dikendarai Terdakwa untuk mengantar pesanan sabu, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto

Halaman 7 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa saksi dan saksi BRIPDA AHMAD MARZUKI mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu – sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek Swadarma) terlihat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, saat itu Terdakwa sedang menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui rencananya dia akan bertransaksi sabu – sabu ditempat tersebut dengan nama MAYA, tetapi belum sempat sabu – sabu tersebut terjual Terdakwa diamankan dan saat dilakukan penangkapan, MAYA pada saat itu tidak ada di TKP, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sebelumnya dia membeli sabu-sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sabu – sabu tersebut di paket ulang dengan menggunakan plastik klip warna bening menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali, dan biasa menjualnya kepada teman ataupun kenalannya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya, serta keuntungan dari penjualan sabu tersebut telah habis digunakan untuk keperluannya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas nama HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek Swadarma);
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa waktu itu saksi bersama dengan saksi IWAN OKTAVIANTO dari Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT saat itu sedang dikendarai Terdakwa untuk mengantar pesanan sabu, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu – sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek Swadarma) terlihat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, saat itu Terdakwa sedang menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 9 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui rencananya dia akan bertransaksi sabu – sabu ditempat tersebut dengan nama MAYA, tetapi belum sempat sabu – sabu tersebut terjual Terdakwa diamankan dan saat dilakukan penangkapan, MAYA pada saat itu tidak ada di TKP, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sebelumnya dia membeli sabu-sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sabu – sabu tersebut di paket ulang dengan menggunakan plastik klip warna bening menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali, dan biasa menjualnya kepada teman ataupun kenalannya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya, serta keuntungan dari penjualan sabu tersebut telah habis digunakan untuk keperluannya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. NORIFANSYAH Bin NUNCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Pukul 17.00 Wita di Jalan Ir. Phm Noor Kelurahan. Barabai Timur Kecamatan. Barabai Kabupaten. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek swadarma), Dan Terdakwa tindak pidana Narkotika adalah bernama HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH dan saksi ada hubungan keluarga yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan sabu-sabu saksi berada di di Desa Mandingin Kecamatan. Barabai Kabupaten. Hulu Sungai Tengah sedang bekerja menjadi pengamanan Cafe di Desa Mandingin.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT yang dipakai oleh Terdakwa saat mengantarkan sabu tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 14.00 Wita saksi berangkat kerja di Desa Mandingin tepatnya Cafe Sebanua dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT milik

Halaman 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan saksi tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu, dan sore harinya kira-kira jam 18.00 Wita datang polisi mencari rumah saksi barulah saksi tahu bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana narkoba dan sepeda motor saksi juga diamankan Polisi. Dan Sepeda motor saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT ada surat-suratnya lengkap baik STNK maupun BPKB.

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sepeda motor milik saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT akan dipakai untuk mengantar sabu, karena sewaktu mau pinjam sepeda motor milik saksi tersebut Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk dipakai kemana, karena kuncinya sepeda motor tersebut ada di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek Swadarma), saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT, Saat itu Terdakwa sendiri saja untuk mengantar 1 (satu) paket sabu – sabu pesanan dari MAYA.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT milik orang tua Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa kendaraai untuk mengantar pesanan sabu, Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu.

Halaman 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan nama MAYA tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, dan Terdakwa tidak tau alamat tempat tinggal dari MAYA.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual sabu – sabu kepada nama MAYA, saat itu MAYA memesan 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tempat transaksi di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma), Belum sempat bertemu dengan MAYA Terdakwa terlebih dahulu berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres HST.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu - sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli sabu – sabu tersebut selalu 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang berbeda – beda dan Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa menjual / menjadi perantara dalam jual beli sabu – sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 14.00 Wita MAYA menghubungi Terdakwa melalui telpon WA, saat itu Ia memesan 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dulu nanti akan dikabari sewaktu akan diantarkan sabu pesannya tersebut karena Terdakwa masih sibuk, Kemudian sekira jam 16.00 Wita kami berhubungan lagi melalui chat WA yang mana kami tentukan tempat transaksi sabu tersebut di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma), Kemudian sekira jam 17.00 Wita saat Terdakwa medatangi tempat transaksi sabu di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kelurahan. Barabai Timur Kecamatan. Barabai Kabupaten. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT untuk mengantar sabu – sabu pesanan dari MAYA saat itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres HST, Sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru

Halaman 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu – sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli sabu – sabu tersebut selalu 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terakhir kali Terdakwa membeli sabu – sabu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wita, Saat itu Terdakwa membeli sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Setelah berhasil membeli sabu- sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa bagi ulang dengan menggunakan plastik klip warna bening menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali, dan Terdakwa menjualnya kepada teman ataupun kenalan Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan dijadikan menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali biasanya jika telah laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu – sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wita, saat itu Terdakwa menggunakan sabu sendiri saja didalam rumah Terdakwa, Dalam menggunakan sabu – sabu Terdakwa tidak ada ketergantungan, dan sabu – sabu yang Terdakwa gunakan merupakan congelan dari 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa jual, saat itu Terdakwa mengambil sabu tersebut sedikit saja.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu- sabu adalah milik ayah Terdakwa yaitu saksi NORIFANSYAH, yang mana pada saat itu Terdakwa memakai tanpa sepengetahuan saksi NORIFANSYAH, karena terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kepemilikan senjata tajam dan divonis 4 bulan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang diduga sabu-sabu tersebut
Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT;
- 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) lembur plastik klip warna bening.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor :214/0410840.00/2022 Tanggal 03 September 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
Segel I 0,25 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,18 gram)
Berat bersih $(0,25 - 0,18) = 0,07$ gram
Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,02 gram
Sisa bersih = 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0852 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt di Banjarmasin pada tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau metoda colour test, TLC-Spektrofotometri,

Halaman 14 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi **Matamfitamina = Positif**, termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.117/IX/LAB/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yunianti,Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH (Terdakwa) yang mana **urinenya positif mengandung Methamphetamine.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek Swadarma), saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT, Saat itu Terdakwa sendiri saja untuk mengantar 1 (satu) paket sabu – sabu pesanan dari MAYA.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT milik orang tua Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa kendarai untuk mengantar pesanan sabu, Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan nama MAYA tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, dan Terdakwa tidak tau alamat tempat tinggal dari MAYA.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual sabu – sabu kepada nama MAYA, saat itu MAYA memesan 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tempat transaksi di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek

Halaman 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Swadarma), Belum sempat bertemu dengan MAYA Terdakwa terlebih dahulu berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres HST.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu - sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli sabu – sabu tersebut selalu 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang berbeda – beda dan Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa menjual / menjadi perantara dalam jual beli sabu – sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 14.00 Wita MAYA menghubungi Terdakwa melalui telpon WA, saat itu Ia memesan 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dulu nanti akan dikabari sewaktu akan diantarkan sabu pesannya tersebut karena Terdakwa masih sibuk, Kemudian sekira jam 16.00 Wita kami berhubungan lagi melalui chat WA yang mana kami tentukan tempat transaksi sabu tersebut di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek Swadarma), Kemudian sekira jam 17.00 Wita saat Terdakwa medatangi tempat transaksi sabu di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kelurahan. Barabai Timur Kecamatan. Barabai Kabupaten. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan komplek Swadarma) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan dari MAYA saat itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres HST, Sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu – sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli sabu – sabu tersebut selalu 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 16 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Terakhir kali Terdakwa membeli sabu – sabu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wita, Saat itu Terdakwa membeli sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Setelah berhasil membeli sabu- sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa bagi ulang dengan menggunakan plastik klip warna bening menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali, dan Terdakwa menjualnya kepada teman ataupun kenalan Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan dijadikan menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali biasanya jika telah laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu – sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wita, saat itu Terdakwa menggunakan sabu sendiri saja didalam rumah Terdakwa, Dalam menggunakan sabu – sabu Terdakwa tidak ada ketergantungan, dan sabu – sabu yang Terdakwa gunakan merupakan congelan dari 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa jual, saat itu Terdakwa mengambil sabu tersebut sedikit saja.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu- sabu adalah milik ayah Terdakwa yaitu saksi NORIFANSYAH, yang mana pada saat itu Terdakwa memakai tanpa sepengetahuan saksi NORIFANSYAH, karena terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kepemilikan senjata tajam dan divonis 4 bulan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang diduga sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Halaman 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang

Halaman 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagai subunsur pertama dan “Narkoba golongan I” sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma).;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap penyidik berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Halaman 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan nomor polisi DA 6366 KT milik orang tua Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa kendaraai untuk mengantar pesanan sabu ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 14.00 Wita MAYA menghubungi Terdakwa melalui telpon WA, saat itu ia memesan 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dulu nanti akan dikabari sewaktu akan diantarkan sabu pesannya tersebut karena Terdakwa masih sibuk, Kemudian sekira jam 16.00 Wita kami berhubungan lagi melalui chat WA yang mana kami tentukan tempat transaksi sabu tersebut di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma), Kemudian sekira jam 17.00 Wita saat Terdakwa medatangi tempat transaksi sabu di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kelurahan. Barabai Timur Kecamatan. Barabai Kabupaten. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT untuk mengantar sabu – sabu pesanan dari MAYA saat itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres HST

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu - sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli sabu – sabu tersebut selalu 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang berbeda – beda dan Terdakwa tidak kenal, dan Setelah berhasil membeli sabu- sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa bagi ulang dengan menggunakan plastik klip warna bening menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali, dan Terdakwa menjualnya kepada teman ataupun kenalan Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan dijadikan menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali biasanya jika telah laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket yang diduga narkotika tersebut ditemukan Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa,

Halaman 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



sedangkan saksi Norifansyah menyatakan di persidangan bahwa tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari semua saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang melihat adanya aktivitas menjual maupun membeli paket yang diduga narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sehingga tidak cukup membuktikan bahwa dirinya bersalah melainkan harus disertai oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer unsur “setiap orang” telah terpenuhi maka secara *mutatis mutandis* berlaku dan di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam putusan ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap dakwaan primair unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* berlaku dan di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam putusan ini;

Ad.3 Unsur ”Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma).;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap penyidik berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT milik orang tua Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa kendarai untuk mengantar pesanan sabu ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 14.00 Wita MAYA menghubungi Terdakwa melalui telpon WA, saat itu Ia memesan 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dulu nanti akan dikabari sewaktu akan diantarkan sabu pesannya

Halaman 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Terdakwa masih sibuk, Kemudian sekira jam 16.00 Wita kami berhubungan lagi melalui chat WA yang mana kami tentukan tempat transaksi sabu tersebut di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma), Kemudian sekira jam 17.00 Wita saat Terdakwa medatangi tempat transaksi sabu di Jl. Ir. P. H. M. Noor Kelurahan. Barabai Timur Kecamatan. Barabai Kabupaten. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan kompleks Swadarma) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6366 KT untuk mengantar sabu – sabu pesanan dari MAYA saat itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres HST

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu - sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli sabu – sabu tersebut selalu 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang berbeda – beda dan Terdakwa tidak kenal, dan Setelah berhasil membeli sabu- sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa bagi ulang dengan menggunakan plastik klip warna bening menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali, dan Terdakwa menjualnya kepada teman ataupun kenalan Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan dijadikan menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk dijual kembali biasanya jika telah laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bnjarmasih Nomor : LP.Nar.K.22.0852 Tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.,Apt selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian, dengan hasil adalah *Positif*

Halaman 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) lembur plastik klip warna bening.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnakan, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Norifansyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NORIFANSYAH Bin NUNCI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Halaman 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **HERRY RAYANI FITRIN Alias PANCONG Bin NORIFANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru;
 - 1 (satu) lembur plastik klip warna bening.
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol DA 6366 KT.

Halaman 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Brb



Dikembalikan kepada saksi Norifansyah bin Nunci

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

AFRIDIANA, S.H

Panitera Pengganti,

DIANSYAH